

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 15/HK.01.01/K.JT/09/2025

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT KEPUTUSAN
NO.277.1/K.BAWASLUPROV.JT/HK.01.01/V/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- b. Bahwa dalam rangka adanya perubahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penyesuaian Struktur PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan “b” perlu melakukan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kelima Atas Surat Keputusan No.277.1/K.BAWASLUPROV.JT/HK.01/01/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Kedua : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi;
 - a. Melayani permohonan informasi yang meliputi

1. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 September 2025

Ketua



Muhammad Amin

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

SUSUNAN TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Amin, S.AP, M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pembina
2.	Nur Kholik, SH, S.Th.i, M.Kn	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Pencegahan & Parmas	Tim Pertimbangan PPID
3.	Achmad Husain, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Penanganan Pelanggaran	Tim Pertimbangan PPID
4.	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv SDM Organisasi	Tim Pertimbangan PPID
5.	Diana Ariyanti, SP	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Hukum Diklat	Tim Pertimbangan PPID
6.	Drs. Sosiawan, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Humas Datin	Tim Pertimbangan PPID
7.	Wahyudi Sutrisno, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
8.	Yessi Yunius, SE, M.SI	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID
9.	Bayu Indra Permana, SH	Kepala Bagian Hukum Humas dan Datin	PPID
10.	M Syaiful Mujib, S.E	Pranata Humas Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Setiadi Kurniawan, S.Kom	Staf Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Yusuf Manggala A, S.IP	Staf Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Bramana Bimantara, S.Ds	Staf Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Maris Nazum S, S.Kom	Staf Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ari Dwi Saputra, S.Pd	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Disti Kumalandari, S.T	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Shohibus Tsani, S.H.I	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Budi Evantri Sianturi, S.H	Staf Bagian P3SP	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Nur Laila Azizah, S.H	Staf Bagian P3SP	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Semarang Pada
tanggal : 4 September 2025

Ketua



Muhammad Amin

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH



